

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 649/Pdt.G/2018/PA.JP tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding);
  3. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Anak Pertama, (lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2001), 2. Anak Kedua, (lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 2002), yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anaknya;
  4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya sebagai mana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dengan tambahan kenaikan biaya sebanyak 10% (sepuluh persen) pertahun;
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);